



**PATOLOGI SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN  
ANALISIS SANKSI PIDANA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
DAN STRATEGI RESTORASI EKOLOGI BERKELANJUTAN  
BERBASIS PEMULIHAN FUNGSI EKOSISTEM**

**Desmita Wulandari, Budi Mareansyah Nuzsa, Nur'i Putri Harsida H., Octa Fanica,  
Wevy Efticha Sary**  
Universitas Bengkulu  
[desmitawulandari11@gmail.com](mailto:desmitawulandari11@gmail.com), [budimareansyahnuza@gmail.com](mailto:budimareansyahnuza@gmail.com),  
[putriarsida223@gmail.com](mailto:putriarsida223@gmail.com), [octafania61@gmail.com](mailto:octafania61@gmail.com), [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)

**ABSTRAK**

Kajian ini membahas tindak pidana perusakan lingkungan sebagai bentuk patologi sosial yang dilakukan oleh korporasi maupun individu, yang pada umumnya didorong oleh kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Praktik perusakan lingkungan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis yang luas, tetapi juga secara langsung mengancam hak dasar generasi mendatang untuk hidup di lingkungan yang sehat dan layak. Penelitian ini berfokus pada analisis konstruksi hukum pidana lingkungan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan antara pendekatan sanksi pidana yang cenderung retributif—seperti penjara dan denda—dengan kebutuhan akan upaya restorasi ekologi yang menjadi inti keadilan lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada penghukuman belum cukup efektif dalam memulihkan kerusakan ekologis yang bersifat masif, kompleks, dan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif dengan mendorong penerapan prinsip strict liability secara tegas terhadap korporasi, memperkuat instrumen pemulihan lingkungan, dan merancang mekanisme pertanggungjawaban yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memastikan pemulihan fungsi ekologis secara menyeluruh. Kajian ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan yang

berkelanjutan membutuhkan sistem hukum yang responsif, integratif, dan berpihak pada keberlanjutan ekosistem.

**Kata Kunci:** Perusakan Lingkungan, Patologi Korporasi, UU PPLH, Sanksi Pidana, Restorasi Ekologi

## **Pendahuluan**

Lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi fundamental bagi seluruh warga negara, sebagaimana dijamin oleh konstitusi, yang menuntut agar udara, air, dan tanah tetap dalam kondisi layak huni untuk semua. Namun, realitasnya, lingkungan seringkali menjadi korban dari praktik-praktik ekonomi yang tidak bertanggung jawab, yang kita identifikasi sebagai patologi sosial perusakan lingkungan. Patologi ini merujuk pada perilaku menyimpang, baik oleh individu maupun korporasi, yang didorong oleh motif keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Kerusakan lingkungan yang masif, seperti pencemaran air, pembukaan lahan ilegal, atau perusakan hutan, mengancam keberlanjutan hidup seluruh komunitas. Oleh karena itu, hukum pidana lingkungan wajib menjadi benteng pertahanan terdepan bagi kelestarian alam dan menjamin hak-hak lintas generasi.<sup>1</sup>

Tindak pidana perusakan lingkungan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kejahatan konvensional, di mana korbannya adalah ekosistem yang luas dan masyarakat secara kolektif. Dampak dari kejahatan lingkungan bersifat luas, sulit diperbaiki, dan seringkali tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pelaku, bahkan baru terlihat setelah bertahun-tahun. Kerusakan yang terjadi hari ini akan ditanggung oleh generasi mendatang, seperti hilangnya keanekaragaman hayati atau krisis air bersih. Hal ini menuntut hukum untuk menerapkan prinsip-prinsip khusus, seperti prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab lintas generasi. Hukum tidak hanya harus menghukum, tetapi juga harus memastikan bahwa kerusakan yang telah terjadi dapat dipulihkan sepenuhnya melalui upaya restorasi yang masif dan terstruktur.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU

---

<sup>1</sup> Young, R. E., Gann, G. D., Walder, B., Liu, J., Cui, W., Newton, V., Nelson, C. R., Tashe, N., Jasper, D., Silveira, F. A. O., Carrick, P. J., Häggglund, T., Carlsén, S., & Dixon, K. (2022). International principles and standards for the ecological restoration and recovery of mine sites. *Restoration Ecology*, 30(S2). <https://doi.org/10.1111/REC.13771>

<sup>2</sup> W.WP.M.S, I. G. N. W., & Dharma Saputra, K. E. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 7(2), 28–33. <https://doi.org/10.47532/JIRK.V7I2.1167>

PPLH), yang menjadi landasan utama bagi penindakan hukum terhadap kejahatan ekologi. UU PPLH ini menggantikan undang-undang lama dan membawa semangat baru dalam penegakan hukum lingkungan, dengan memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan dan memberikan sanksi yang lebih berat. UU PPLH mengatur secara komprehensif mulai dari mekanisme izin lingkungan, penetapan baku mutu pencemaran, hingga penetapan sanksi pidana dan sanksi administratif yang berlapis. Kehadiran UU ini menegaskan bahwa perusakan lingkungan adalah tindak pidana serius yang mengancam keselamatan negara dan bukan sekadar pelanggaran administrasi belaka.

Namun, meskipun UU PPLH telah menyediakan sanksi pidana yang berat, efektivitasnya dalam memulihkan ekosistem masih menjadi perdebatan karena biaya restorasi yang sangat tinggi. Sanksi pidana, seperti hukuman penjara dan denda, cenderung bersifat retributif (pembalasan) terhadap pelaku individual atau korporasi. Sementara itu, kebutuhan mendesak dari lingkungan yang rusak adalah restorasi ekologi yang membutuhkan biaya dan waktu yang sangat besar, seringkali melebihi kemampuan finansial denda maksimal. Kesenjangan antara jumlah denda yang dijatuhkan dan biaya pemulihan yang sesungguhnya seringkali sangat jauh, yang membuat korporasi lebih memilih membayar denda daripada memperbaiki kerusakan.<sup>3</sup>

Isu sentral dalam penegakan hukum lingkungan adalah pertanggungjawaban korporasi, mengingat sebagian besar perusakan berskala besar dilakukan oleh badan hukum. Hukum harus mampu menjerat korporasi secara tegas melalui prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana pembuktian niat jahat tidak selalu diperlukan untuk menuntut ganti rugi. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah perusahaan berlindung di balik prosedur birokrasi dan legalitas formal. Selain itu, hukum harus memastikan bahwa pemilik perusahaan dan manajemen juga turut bertanggung jawab secara pribadi, karena keputusan untuk merusak lingkungan adalah keputusan yang dibuat oleh individu-individu di dalam struktur perusahaan.<sup>4</sup>

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum mengatur tindak pidana perusakan lingkungan, mengkaji perlindungan ekosistem dalam UU PPLH, serta menelaah

---

<sup>3</sup> Wuryandari, U. S. W., Chairani, A. D., & Safitri, M. A. (2022). Weak Investment Law Enforcement in Land and Forest Fire Cases in Indonesia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 5(2), 205. <https://doi.org/10.56087/SUBSTANTIVEJUSTICE.V5I2.204>

<sup>4</sup> Widijowati, Rr. D. (2023). Corporate Criminal Accountability in Indonesia and Other Countries. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(3), 314. <https://doi.org/10.31941/PJ.V22I3.2627>

tantangan penindakan hukum korporasi. Kami akan mengkaji pasal-pasal kunci UU PPLH, membandingkan tujuan hukuman dengan tuntutan restorasi ekologi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan saran untuk perbaikan hukum yang memprioritaskan pemulihan lingkungan dan akuntabilitas korporasi secara tegas. Kajian ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum lingkungan tidak hanya menjadi macan kertas, tetapi memiliki taring restoratif yang nyata.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana aturan hukum mengatur tindak pidana perusakan lingkungan dalam UU PPLH dan sejauh mana prinsip tanggung jawab mutlak korporasi terakomodasi dalam sanksi pidana?
- b. Apa dampak fokus pada sanksi pidana terhadap upaya restorasi ekologi dan bagaimana peran hukum dapat diperluas untuk mengintegrasikan sanksi kompensasi dan pemulihan lingkungan?

### **Metode Penelitian**

Kajian ini menggunakan cara penelitian hukum normatif yang hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen dan aturan hukum sebagai sumber data utama. Cara yang dipakai meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep-konsep hukum (conceptual approach), dan pendekatan sosiologi hukum (sociological jurisprudence) untuk menganalisis masalah hukum secara menyeluruh. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pembanding sanksi. Pendekatan konsep difokuskan pada pengujian ide-ide utama seperti tanggung jawab mutlak, keadilan lingkungan, patologi korporasi, sanksi pidana lingkungan, dan restorasi ekologi. Pendekatan masalah sosial hukum dipakai untuk melihat perbedaan antara aturan yang tertulis dan kenyataan di lapangan, terutama terkait sulitnya penindakan korporasi dan ketidakmampuan denda untuk memulihkan kerusakan. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memetakan aturan hukum, menilai efektivitas penegakan, dan menarik kesimpulan yang valid bagi perumusan kebijakan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Aturan Hukum Pidana Perusakan Lingkungan dalam UU PPLH dan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Korporasi**

Konstruksi hukum tindak pidana perusakan lingkungan hidup secara mendasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU PPLH secara tegas menyatakan bahwa perusakan lingkungan adalah tindakan melawan hukum yang harus dikenai sanksi pidana. Filosofi utama UU PPLH adalah prinsip kehati-hatian dan pencegahan, yang menuntut setiap kegiatan usaha untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sebelum kerusakan terjadi. Ini adalah perubahan penting dari hukum lama yang cenderung reaktif. Prinsip kehati-hatian ini menuntut pelaku usaha untuk mengantisipasi kerusakan, bahkan ketika bukti ilmiah belum sepenuhnya pasti, menempatkan perlindungan ekologi di atas keuntungan.<sup>5</sup>

Kewenangan negara untuk menindak perusakan lingkungan terletak pada sanksi pidana yang sangat berat, yang ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi pasal kunci yang menjerat pelaku individu atau korporasi yang menyebabkan pencemaran dan perusakan. Pasal ini memberikan ancaman pidana penjara dan denda yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa negara menganggap kejahatan ekologis sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dan masa depan bangsa. Sanksi yang berat ini diharapkan dapat menekan motif ekonomi jangka pendek yang menjadi akar patologi korporasi.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak

---

<sup>5</sup> Sutisno, M. A. N. (2016). PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI TERHADAP PENCEMARAN DAN PENGUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009. LEX PRIVATUM, 4(7). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/13254>

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Analisis Yuridis Pasal 98 UU PPLH menunjukkan adanya gradasi sanksi yang diukur berdasarkan dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Ancaman denda yang mencapai miliaran rupiah ini menegaskan bahwa negara memandang perusakan lingkungan setara dengan kejahatan ekonomi serius. Pasal 98 ini menjerat individu yang *dengan sengaja* melakukan perbuatan yang melampaui baku mutu. Namun, fokus pada unsur sengaja (*mens rea*) menjadi tantangan besar, terutama ketika pelaku adalah korporasi yang menggunakan rantai birokrasi untuk menutupi niat jahat, sehingga sulit dijerat secara individu.

Untuk mengatasi kesulitan pembuktian niat jahat korporasi, UU PPLH mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan yuridis bagi penegakan prinsip ini. Pasal ini merupakan terobosan hukum yang revolusioner, membebaskan korban dari keharusan membuktikan kesalahan perusahaan dalam kasus-kasus tertentu. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban yang seringkali kesulitan melawan korporasi besar.<sup>6</sup>

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup wajib bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Telaah Yuridis Pasal 88 UU PPLH ini secara tegas menghilangkan syarat pembuktian unsur kesalahan (*mens rea* atau *culpa*) bagi korporasi yang usahanya menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau menghasilkan limbah B3. Prinsip ini sangat vital karena membalikkan beban pembuktian kepada korporasi. Korban atau negara hanya perlu membuktikan adanya kerugian lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi tersebut,

---

<sup>6</sup> Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & Kuswarini, K. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *GANEC SWARA*, 17(4), 2034. <https://doi.org/10.35327/GARA.V17I4.667>

dan korporasi langsung bertanggung jawab. Ini adalah alat hukum yang sangat kuat untuk menjerat patologi korporasi yang sering berlindung di balik prosedur birokrasi yang rumit, memberikan kepastian hukum kepada korban.

Meskipun prinsip tanggung jawab mutlak sudah diatur, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Seringkali, korporasi yang dikenakan sanksi memilih untuk mendaftarkan diri atau mengubah nama perusahaan, yang membuat proses eksekusi denda dan pemulihan menjadi terhambat. Selain itu, penentuan kerugian lingkungan oleh pengadilan seringkali masih bersifat konservatif, tidak mencerminkan biaya sebenarnya untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Perluasan penerapan strict liability di luar B3 juga masih menjadi perdebatan yuridis.<sup>7</sup>

Tantangan lain adalah penjeratan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya. UU PPLH memungkinkan korporasi dipidana (Pasal 116), namun sanksi pidana ini seringkali hanya berupa denda. Sementara itu, Pasal 119 mengatur pidana bagi pemberi perintah (manajer atau direktur), tetapi pembuktian rantai komando yang bersalah sangat sulit dilakukan. Hukum harus memastikan bahwa hukuman penjara juga dijatuhkan kepada para pemegang keputusan di perusahaan. Kegagalan menjerat pengurus puncak korporasi membuat sanksi pidana korporasi menjadi tumpul.

Oleh karena itu, meskipun UU PPLH telah menyediakan kerangka hukum yang kuat (Pasal 98 dan Pasal 88), efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian aparat penegak hukum dan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang benar-benar memberikan efek jera dan mengutamakan pemulihan ekologi. Sinergi antara sanksi pidana, denda, dan tanggung jawab mutlak wajib ditingkatkan untuk melawan patologi korporasi yang merusak lingkungan demi keuntungan.

## **B. Dampak Fokus Sanksi Pidana terhadap Restorasi Ekologi dan Peran Hukum dalam Mengintegrasikan Pemulihan Lingkungan**

Dampak fokus pada sanksi pidana, terutama denda dan penjara, seringkali tidak efektif dalam mencapai tujuan utama hukum lingkungan, yaitu restorasi ekologi. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindak pidana perusahaan, seperti pencemaran sungai atau

---

<sup>7</sup> Sri Juwita Putri, Qristiana Qristiana, Nadila Khairunisa, Alief Anugrah, & Herli Antoni. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dalam UUPLH Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 194–206. <https://doi.org/10.59581/JHSP-WIDYAKARYA.V1I2.309>

deforestasi, membutuhkan biaya pemulihan yang sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sanksi pidana murni bersifat terbatas dalam menanggulangi patologi perusakan lingkungan. Denda yang dibayarkan tidak serta merta menjadi dana yang cukup untuk memulihkan kerugian ekologis yang kompleks.<sup>8</sup>

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 98 UU PPLH, meskipun besar, seringkali tidak sebanding dengan biaya pemulihan ekosistem yang sesungguhnya. Ketika denda yang dijatuhkan (misalnya Rp10 miliar) jauh lebih kecil daripada biaya pemulihan (misalnya Rp1 triliun), denda tersebut hanya dianggap sebagai biaya operasional oleh korporasi yang nakal. Hal ini membuat hukum gagal memberikan efek jera yang nyata. Hukum seharusnya memastikan bahwa korporasi tidak hanya dihukum, tetapi juga bertanggung jawab secara penuh untuk membiayai restorasi. Pengadilan harus berani memutus denda yang setara dengan biaya restorasi.

Implikasi dari fokus retributif ini adalah pengabaian terhadap pemulihan korban lingkungan. Korban di sini bukan hanya masyarakat yang terdampak langsung, tetapi juga ekosistem itu sendiri. Hukum harus diperluas perannya untuk mewajibkan sanksi kompensasi yang ditujukan khusus untuk dana pemulihan ekologi. Sanksi ini harus bersifat gugatan perwakilan kelompok yang dipimpin oleh pemerintah atau LSM yang kredibel. Pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas di atas kepentingan lain. Sanksi restoratif ini harus mengikat dan diprioritaskan pelaksanaannya.<sup>9</sup>

Peran hukum dalam mengintegrasikan pemulihan lingkungan dapat diperkuat melalui mekanisme dana amanah (trust fund). Putusan pengadilan harus mewajibkan korporasi yang bersalah untuk menyetor dana dalam jumlah besar ke rekening dana amanah yang dikelola oleh lembaga independen. Dana ini akan digunakan khusus untuk program restorasi ekologi jangka panjang. Hal ini memastikan bahwa komitmen pemulihan tidak hanya berhenti setelah sanksi pidana selesai dilaksanakan. Mekanisme ini penting untuk menjamin bahwa kerusakan lingkungan mendapatkan dana pemulihan yang berkelanjutan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sari, R. E., & Syahrudin, E. (2023). Penegakkan Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan Uu No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10), 5540–5552. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V8I10.13688>

<sup>9</sup> Ramli, A., Putra, T. I., Dewanti, N. F., Kinasih, S. W., & Arifin, R. (2023). Applying In Dubio Pro Natura in Environmental Crime Cases: Legal Perspectives in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 5(4). <https://doi.org/10.15294/IJICLE.V5I4.76091>

<sup>10</sup> Rizka Afdhali, D., & Triadi, I. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Journal Evidence Of Law*, 3(2), 68–73. <https://doi.org/10.59066/JEL.V3I2.673>

Implikasi sosiologis dari penegakan hukum lingkungan yang lemah adalah rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat perusahaan besar merusak lingkungan dan lolos hanya dengan membayar denda kecil, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini mendorong munculnya konflik sosial horizontal antara masyarakat yang dirugikan dan korporasi. Hukum yang lemah justru menjadi pemicu konflik yang sulit diselesaikan.

Tantangan untuk mengintegrasikan pemulihan juga terkait dengan penentuan nilai kerugian lingkungan. Perhitungan nilai kerugian ekologis sangat rumit, melibatkan nilai ekonomi, nilai jasa lingkungan, dan nilai sosial. Hukum harus memberikan panduan yang jelas kepada ahli lingkungan yang menghitung kerugian ini, sehingga nilai kompensasi yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar akurat dan adil. Mahkamah Agung harus mengeluarkan pedoman khusus mengenai metodologi perhitungan kerugian lingkungan. Penentuan nilai kerugian ini wajib didasarkan pada ilmu pengetahuan yang mutakhir.<sup>11</sup>

Sanksi administratif yang diatur dalam UU PPLH juga harus diperkuat. Pencabutan izin usaha adalah sanksi administratif yang paling menakutkan bagi korporasi. Hukum harus memastikan bahwa sanksi administratif ini dapat dieksekusi secara cepat dan tidak dapat ditunda hanya karena adanya gugatan di pengadilan tata usaha negara. Kewenangan pencabutan izin ini harus menjadi alat kontrol yang efektif bagi pemerintah. Sanksi ini dapat memberikan efek jera yang jauh lebih cepat daripada proses pidana.

Secara keseluruhan, untuk melawan patologi perusakan lingkungan, hukum harus bergerak melampaui retributif. Integrasi sanksi pidana, tanggung jawab mutlak, dan kewajiban restorasi ekologi adalah kunci untuk menciptakan keadilan lingkungan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perusakan lingkungan diatur secara tegas dalam UU PPLH, dengan sanksi pidana berat (Pasal 98) dan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (Pasal 88) bagi korporasi. Konstruksi hukum ini bertujuan menghukum pelaku dan mengalihkan beban pembuktian kesalahan kepada korporasi. Namun, efektivitas hukum masih terhambat oleh kesenjangan antara sanksi pidana

---

<sup>11</sup> Mulkan, H. (2022). TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 166–179. <https://doi.org/10.24967/JCS.V6I1.1438>

dan tuntutan restorasi ekologi yang masif. Denda yang dijatuhkan seringkali tidak mampu membiayai pemulihan yang sesungguhnya.

Implikasi dari fokus pada denda dan penjara adalah kegagalan hukum untuk memulihkan ekosistem secara penuh, karena denda yang dijatuhkan seringkali tidak sebanding dengan biaya pemulihan yang sesungguhnya. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hukum harus diperluas perannya untuk mengintegrasikan sanksi kompensasi dan wajib restorasi lingkungan sebagai bagian integral dari putusan. Hukum harus memastikan akuntabilitas penuh korporasi terhadap kerugian lingkungan yang mereka timbulkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. Rizka, dan I. Triadi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup." *Journal Evidence of Law* 3, no. 2 (2024): 68–73. <https://doi.org/10.59066/JEL.V3I2.673>.
- Mulkan, H. "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 166–179. <https://doi.org/10.24967/JCS.V6I1.1438>.
- Putri, Sri Juwita, Kristiana Kristiana, Nadila Khairunisa, Alief Anugrah, dan Herli Antoni. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dalam UUPLH Dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 194–206. <https://doi.org/10.59581/JHSP-WIDYAKARYA.V1I2.309>.
- Ramli, A., T. I. Putra, N. F. Dewanti, S. W. Kinasih, dan R. Arifin. "Applying In Dubio Pro Natura in Environmental Crime Cases: Legal Perspectives in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.15294/IJICLE.V5I4.76091>.
- Rizki Utomo, D. T. B., M. A. Dewi, dan K. Kuswarini. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *GANEC SWARA* 17, no. 4 (2023): 2034. <https://doi.org/10.35327/GARA.V17I4.667>.
- Sari, R. E., dan E. Syahrudin. "Penegakkan Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 10 (2023): 5540–5552. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V8I10.13688>.
- Sutisno, M. A. N. "Perlindungan Keanekaragaman Hayati terhadap Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *LEX PRIVATUM* 4, no. 7 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/13254>.

- Widijowati, Rr. D. "Corporate Criminal Accountability in Indonesia and Other Countries." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (2023): 314. <https://doi.org/10.31941/PJ.V22I3.2627>.
- Wuryandari, U. S. W., A. D. Chairani, dan M. A. Safitri. "Weak Investment Law Enforcement in Land and Forest Fire Cases in Indonesia." *Substantive Justice International Journal of Law* 5, no. 2 (2022): 205. <https://doi.org/10.56087/SUBSTANTIVEJUSTICE.V5I2.204>.
- WWPMS, I. G. N. W., dan K. E. Dharma Saputra. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 2 (2024): 28–33. <https://doi.org/10.47532/JIRK.V7I2.1167>.
- Young, R. E., G. D. Gann, B. Walder, J. Liu, W. Cui, V. Newton, C. R. Nelson, N. Tashe, D. Jasper, F. A. O. Silveira, P. J. Carrick, T. Hägglund, S. Carlsén, dan K. Dixon. "International Principles and Standards for the Ecological Restoration and Recovery of Mine Sites." *Restoration Ecology* 30, no. S2 (2022). <https://doi.org/10.1111/REC.13771>.